



PUTUSAN

NOMOR 35 / PDT / 2016 / PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

SISWARNO RIJANTO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Adi sucipto No. 53, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT** ;

M E L A W A N

MELISSA, Perempuan, Umur 25 Tahun, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang Gajah Mada V No.34 B, Rt.001, Rw.007, Kel. Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak., dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama JAKARIANTO, SH., Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM JAKARIANTO & REKAN, Beralamat di Jalan Sepakat II (A. Yani) Blok S Ruko No.A.1, HP. 08125750319 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PDT/2016/PT PTK tanggal 8 Maret 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Setelah membaca bundel berkas perkara yang bersangkutan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, mengutip serta memperhatikan dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 20 / Pdt.G /2015 / PN.Mpw yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani II / Jalan Arteri Supadio, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.4681/Desa Sungai Raya, GS No.1806/1990, Tanggal 29 Maret 1990, seluas 19.460 M² (Sembilan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bu Sri Bakti Sejati Sertifikat Hak Milik No. 6552 dan Tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No.2475 ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No.34281 ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bumi Raya Utama (BRU) ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dikenal dengan sungai seribu / dengan tanah milik H. Azis ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Sentot Subarjo adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat dan Sentot Subarjo yang mendirikan papan plang/baleho diatas tanah Penggugat tersebut untuk membongkar / mencabut plang dengan tulisan SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1264, GAMBAR SITUASI NO.23/1978, LUAS TANAH : 18.350 M² yang didirikan di atas tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.4681/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya, GS No.1806/1990, Tanggal 29 Maret 1990, seluas 19.460 M² tanpa syarat apapun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat dan Sentot Subarjo untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pen.Pdt/2015/Pn.Mpw tanggal 21 Desember 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, Kuasa Pemohon Banding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 14 Desember 2015 nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Mpw untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Terbanding semula Penggugat, yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 ;

Membaca risalah akta tanda terima memori banding dari Pembanding dahulu sebagai Tergugat kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 memori banding

Hal 3 dari 9 halaman Putusan No 35/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak terbanding semula Penggugat pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 ;

Membaca risalah akta tanda terima kontra memori banding dari terbanding semula sebagai Penggugat kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 kontra memori banding telah diserahkan dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding semula Tergugat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 ;

Membaca relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pemanding semula Tergugat dan juga kepada Terbanding semula sebagai Penggugat masing-masing tertanggal 8 Januari 2016 kepada Pemanding semula Tergugat dan tertanggal 11 Januari 2016 kepada Terbanding semula sebagai Penggugat untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diatas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka karena itu permohonan banding dari pemanding semula Tergugat tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula sebagai Tergugat telah mengajukan memori banding, demikian pula Terbanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan pada berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah tanggal 14 Desember 2015 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Mpw, memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini, sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur beracara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yuridis formil in casu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi, pokok permasalahan dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan petitem gugatan baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dalam konvensi maupun dalam rekonvensi telah pula diuraikan sesuai dengan asas-asas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat begitu juga kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari proses jawab-jawab, proses pembuktian dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, serta tidak ada mengandung hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud, kecuali sekedar mengenai besarnya uang paksa (dwangsom) yang dibebankan kepada pihak Pembanding semula Tergugat, sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa bertumpu pada segenap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi, pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konpensi maupun dalam rekonsensi, kecuali mengenai pertimbangan pembebanan uang paksa (dwangsom) tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 14 Desember 2015 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Mpw yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan baik dalam eksepsi dalam pokok perkara dalam konpensi maupun dalam rekonsensi, kecuali mengenai uang paksa (dwangsom) akan diperbaiki sesuai dengan rasa keadilan yang ada pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Mpw tanggal 14 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai besarnya uang paksa (dwangsom), sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal 6 dari 9 halaman Putusan No 35/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani II / Jalan Arteri Supadio, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.4681/Desa Sungai Raya, GS No.1806/1990, Tanggal 29 Maret 1990, seluas 19.460 M² (Sembilan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bu Sri Bakti Sejati Sertifikat Hak Milik No. 6552 dan Tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No.2475 ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No.34281 ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bumi Raya Utama (BRU) ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dikenal dengan sungai seribu / dengan tanah milik H. Azis ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Sentot Subarjo adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat dan Sentot Subarjo yang mendirikan papan plang/baleho diatas tanah Penggugat tersebut untuk membongkar / mencabut plang dengan tulisan SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1264, GAMBAR SITUASI NO.23/1978, LUAS TANAH : 18.350 M² yang didirikan di atas tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.4681/Desa Sungai Raya, GS No.1806/1990, Tanggal 29 Maret 1990, seluas 19.460 M² tanpa syarat apapun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara dalam kedua tingkat ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2016** oleh kami **BASUKI DARMO SENTONO, S.H** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEHARJONO, S.H.,M.H** dan **Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **29 April 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **NETTA KUSUMAHATY, SH.,MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

Soeharjono, S.H.,M.H

Basuki Darmo Sentono, S.H

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Netta Kusumahaty, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).